



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Bati Bati, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman

....., sebagai **"Pemohon"**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Bati Bati, 06 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman

....., sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

elah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 06 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/Kua.17.11-2Pw.01.1/07/2018 tanggal 06 Juli 2018;)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bati- Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dirumah nenek Pemohon dijalan Ihyauddin RT.009 RW.004 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Jalan Suka Maju RT.013 RW.003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 tahun , kemudian pisah;
3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1). Muhammad Iqbal,umur 19 tahun.
 - 2). Ahmad Fatih, umur 11 tahun.
4. Bahwa sekitar 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah menikahi secara siri dengan perempuan tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, hingga akhirnya menyebabkan tidak ada saling kepercayaan lagi dan keharmonisan dalam rumah tannganya;
 - b. karena akibat kelakuan Pemohon, menyebabkan Termohon mulai berubah kepada Pemohon terutama dalam hal kepedulian dan kepercayaan sudah tidak adalagi, sehingga menyebabkan Termohon sering marah-marah dan cemburuan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, meskipun saat itu antara keduanya masih tinggal satu rumah, namun Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon lagi;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2017, yang disebabkan karena Pemohon merasa sudah tidak diperdulikan lagi, dan juga antara Pemohon sudah tidak ada saling kecocokan lagi, dan bahkan sudah tidak saling sapa satu sama lain, hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dan pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 10 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Rashif Imany, S.H.I, M.S.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2018, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 benar;
- Bahwa posita angka 5 benar, tetapi Pemohon sendiri juga acuh dan tidak memperdulikan saya;
- Bahwa posita angka 6 benar, tetapi Termohon ada datang ke tempat Pemohon satu kali mengupayakan rukun, dan keluarga saya pun ada mengupayakan rukun;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa kalau terjadi perceraian Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa:

- 1) 1(satu) buah rumah bersama beserta tanahnya yang terletak di Jalan Ihyauddin Rt.009 Rw. 004 Desa Benua Anyar Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dengan ukuran

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 6 x 30 meter persegi dan ukuran bangunan 4x 20 meter persegi;

2) 1 (satu) buah sepeda motor merk Pulser tahun 2011;

2. Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana pada permohonan Pemohon semula;
- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa:

1) 1(satu) buah rumah milik bersama beserta tanahnya separo hak Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan Ihyauddin Rt.009 Rw. 004 Desa Benua Anyar Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dengan ukuran tanah 6 x 30 meter persegi dan ukuran bangunan 4x 20 meter persegi;

2) 1 (satu) buah sepeda motor merk Pulser tahun 2011;

2. Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi hanya seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak pasti terkadang dalam 1 minggu dapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon konvensi pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap sebagaimana pada gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik rekonvensi, Tergugat Rekonpenai/Pemohon Konvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/Kua.17.11-2Pw.01.1/07/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 2001/08/Sket/BR/VI/2018 tanggal yang dikeluarkan Kepala Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

B.-----

Saksi:

1. **Makmun bin Hasyim**, tempat tanggal lahir Benua Raya, 28 Desember 1989, umur 29 tahun, NIK 6301050805890006, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Ihyauddin RT.009 RW. 004 Desa Benua Anyar Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon yang bernama **Sahrul Hamid Bin Hasim** dan Termohon bernama **Solipiah Alias Solapiah Binti Marhan** karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada menikah pada bulan Februari 1996, dantelah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Termohon di Desa Bati- Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dirumah nenek Pemohon di jalan Ihyauddin RT.009 RW.004 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di RT.013 RW.003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa sejak tahun 2014 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang baik, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah menikahi secara siri dengan perempuan tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocokkan dalam rumah tangga, hingga akhirnya menyebabkan tidak ada saling kepercayaan lagi dan keharmonisan dalam rumah tangganya; karena akibat kelakuan Pemohon, menyebabkan Termohon mulai berubah kepada Pemohon terutama dalam hal kepedulian dan kepercayaan sudah tidak adalagi, sehingga menyebabkan Termohon sering marah-marah dan cemburuan kepada Pemohon; antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, meskipun saat itu antara keduanya masih tinggal satu rumah, namun Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, hingga sekarang ini berjalan selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah ada upaya damai dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Sibli bin Akhyar**, tempat tanggal lahir Bati-Bati 07 Juli 1978, umur 40 tahun, NIK 6301050707780004, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Taruha Jaya RT.012 RW. 003 Desa Benua Anyar Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon yang bernama **Sahrul Hamid Bin Hasim** dan Termohon bernama **Solipiah Alias Solapiah Binti Marhan** karena bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Termohon di Desa Bati- Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dirumah nenek Pemohon di Jalan Ihyauddin RT.009 RW.004 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di RT.013 RW.003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa sejak tahun 2014 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang baik, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah menikahi secara siri dengan perempuan tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi percetakan dalam rumah tangga, hingga

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menyebabkan tidak ada saling kepercayaan lagi dan keharmonisan dalam rumah tangganya; karena akibat kelakuan Pemohon, menyebabkan Termohon mulai berubah kepada Pemohon terutama dalam hal kepedulian dan kepercayaan sudah tidak adalagi, sehingga menyebabkan Termohon sering marah-marah dan cemburuan kepada Pemohon; antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, meskipun saat itu antara keduanya masih tinggal satu rumah, namun Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon lagi

- Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, hingga sekarang ini berjalan selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah ada upaya damai dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti tertulis, namun telah mengajukan 1 (satu) orang yaitu :

Ainun binti Hasanah, tempat tanggal lahir Bati-Bati Tahun 1972, umur 46 tahun, NIK ---, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Sukamaju Desa Benua Anyar Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut: di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon yang bernama **Sahrul Hamid Bin Hasim** dan Termohon bernama **Solipiah Alias Solapiah Binti Marhan** karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996, dantelah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Termohon di Desa Bati- Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dirumah nenek Pemohon di jalan Ihyauddin RT.009 RW.004 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di RT.013 RW.003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 tahun, kemudian pisah;

- Bahwa sejak tahun 2014 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang baik, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah menikahi secara siri dengan perempuan tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocokkan dalam rumah tangga, hingga akhirnya menyebabkan tidak ada saling kepercayaan lagi dan keharmonisan dalam rumah tangganya; karena akibat kelakuan Pemohon, menyebabkan Termohon mulai berubah kepada Pemohon terutama dalam hal kepedulian dan kepercayaan sudah tidak adalagi, sehingga menyebabkan Termohon sering marah-marah dan cemburuan kepada Pemohon; antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, meskipun saat itu antara keduanya masih tinggal satu rumah, namun Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon lagi
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, hingga sekarang ini berjalan selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah ada upaya damai dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya dalam konvensi sebagaimana pada permohonannya semula dan tetap ingin menceraikan Termohon dan dalam rekonvensi tetap sebagaimana pada jawabannya semula;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya dalam konvensi sebagaimana pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Pemohon dan dalam rekonvensi tetap sebagaimana pada gugatannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan Permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses perdamaian selanjutnya diupayakan melalui Hakim Mediator yakni Hakim Rashif Imany, S.H.I, M.S.I., sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa dalil yang diakui dengan klausula adalah pada posita angka 5 yaitu Pemohon sendiri juga acuh dan tidak memperdulikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali?;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, P.1 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh pernikahan yang sah dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sehingga tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar pihak *in person* sebagaimana identitas dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 3 (tiga) orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Makmun bin Hasyim** dan **Sibli bin Akhyar** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi antara keduanya sering terjadi cekcok yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikahi secara siri dengan perempuan tersebut, sehingga rumah tangga

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, hingga akhirnya menyebabkan tidak ada saling kepercayaan lagi dan keharmonisan dalam rumah tannganya; karena akibat kelakuan Pemohon, menyebabkan Termohon mulai berubah kepada Pemohon terutama dalam hal kepedulian dan kepercayaan sudah tidak adalagi, sehingga menyebabkan Termohon sering marah-maraha dan cemburu kepada Pemohon; antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, meskipun saat itu antara keduanya masih tinggal satu rumah, namun Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon lagi. Akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Pemohon tersebut satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg serta Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Ainun binti Hasanah, yang telah** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kini sudah tidak harmonis lagi antara keduanya sering terjadi cekcok yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan kemudian menikahi secara siri dengan perempuan tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekcoakan dalam rumah tangga, hingga akhirnya menyebabkan tidak ada saling kepercayaan lagi dan keharmonisan dalam rumah tannganya; karena akibat kelakuan Pemohon, menyebabkan Termohon mulai berubah kepada Pemohon terutama dalam hal kepedulian dan kepercayaan sudah tidak adalagi, sehingga menyebabkan Termohon sering marah-maraha dan cemburuan kepada Pemohon; antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, meskipun saat itu antara keduanya masih tinggal satu rumah, namun Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon lagi. Akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 306 R.Bg. keterangan satu orang saksi tanpa disertai dengan alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (KUHPerdara 1905);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon di muka persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 1996, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya, karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan kemudian menikahi secara siri dengan perempuan tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi percekocokkan yang menyebabkan tidak ada saling kepercayaan lagi, karena akibat kelakuan Pemohon, menyebabkan Termohon mulai berubah kepada Pemohon terutama dalam hal kepedulian dan kepercayaan sudah tidak adalagi, Termohon juga sering marah-marah dan cemburu kepada Pemohon dan jarang komunikasi meskipun saat itu antara keduanya masih tinggal satu rumah, namun Termohon sering tidak memperdulikan Pemohon lagi mengakibatkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dimana selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon selalu bersikeras untuk bercerai dengan Termohon hal ini juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena keduanya tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan alasan perceraian tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

Dan Majelis Hakim telah mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan dengan sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa:
 - 1) 1(satu) buah rumah milik bersama beserta tanahnya, separo hak Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan Ihyauddin Rt.009 Rw. 004 Desa Benua Anyar Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dengan ukuran tanah 6 x 30 meter persegi dan ukuran bangunan 4x 20 meter persegi;
 - 2) 1 (satu) buah sepeda motor merk Pulser tahun 2011;

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi bersedia dengan rincian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa:

1) 1(satu) buah rumah milik bersama beserta tanahnya, separo hak Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Ihyauddin Rt.009 Rw. 004 Desa Benua Anyar Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dengan ukuran tanah 6 x 30 meter persegi dan ukuran bangunan 4x 20 meter persegi, yang kini telah ditempati oleh Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak;

2) 1 (satu) buah sepeda motor merk Pulser tahun 2011, yang kini digunakan oleh Pemohon;

3. Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi hanya seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak pasti terkadang dalam 1 minggu dapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon agar hak-haknya (mut'ah dan nafkah iddah) dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilaman perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah diijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi mut'ah berupa 1(satu) buah rumah milik bersama beserta tanahnya, separo hak Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan Ihyauddin

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.009 Rw. 004 Desa Benua Anyar Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dengan ukuran tanah 6 x 30 meter persegi dan ukuran bangunan 4x 20 meter persegi dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Pulser tahun 2011, oleh karenanya Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separo dari hak atas rumah dan tanahnya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi ;

Pemohon menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi hanya seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak pasti terkadang terkadang dalam 1 minggu dapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan iddah tersebut Tergugat Rekonvensi adalah seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak pasti, sehingga dia merasa keberatan dan tidak sanggup untuk membayar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, dan dalam hal ini majelis menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi dianggap patut dan cukup untuk menghidupi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan ditanggung dalam amar putusan ini. Dan demi kepastian hukum maka sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai tanggung jawab sebagai suami yang menceraikan isteri semua kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (.....)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi
(.....) di depan sidang Pengadilan Agama
Pelaihari;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1.2. Mut'ah berupa:
 - 1) (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Jalan Suka Maju
Rt.013 Rw. 003 Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut;
 - 2) 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Pulser tahun 2011;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311000,00(tiga ratus sebelas ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 2 *Zulhijjah* 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St.
Masyhadiah. D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Juaini, S.H. dan Dra.
Rabiatul Adawiah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Juaini, S.H.

Dra. Hj. St. Masyhadiah. D, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

H. Gazali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)